

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam artian umum berarti pergaulan atau hubungan antara sesama manusia. Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia, baik yang tua maupun muda. Melalui jual beli manusia memperoleh berbagai macam kebutuhan yang berbeda beda, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Jual beli terjadi dengan proses tukar menukar, baik tukar menukar dengan barang, uang, dan jasa.¹

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Prinsip suka sama suka selalu menentukan setiap transaksi dalam ajaran Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan dan kerugian saat bertransaksi. Namun, banyak akad yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, asas keridhaan dapat digunakan untuk menerapkan berbagai aturan Islam. Dalam Islam, ada aturan jelas untuk bertransaksi untuk mendapatkan hasil yang halal dan tayib. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang Muslim untuk menghindari transaksi yang dilarang oleh agama mereka agar mereka tidak merugikan diri mereka sendiri. Islam sudah menetapkan aturan untuk transaksi keuangan syariah yang dilarang. Ini jelas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang akan dirugikan dari

¹ Saprida Saprida, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 11–26.

transaksi tersebut pada akhirnya.²

Kepiting bakau (*Scylla* spp.) adalah salah satu jenis kepiting yang hidup di perairan payau dan hutan bakau (mangrove). Karena cangkangnya yang keras, capitnya yang besar, dan dagingnya yang tebal dan gurih, kepiting ini sangat disukai sebagai makanan. Cangkangnya berwarna dari hijau keabu-abuan hingga kecoklatan, dan ukurannya bisa mencapai 15 hingga 25 cm. *Scylla serrata* (kepiting bakau hijau), *Scylla tranquebarica* (kepiting bakau merah), *Scylla olivacea* (kepiting bakau coklat), dan *Scylla paramamosain* adalah beberapa jenis kepiting bakau yang biasa dilihat orang.³

Kepiting bakau adalah jenis krustasea yang hanya dapat hidup di laut. Habitat utamanya berada di perairan payau dan laut, terutama di daerah hutan bakau, muara sungai, dan laguna pesisir dengan tingkat garam tertentu. Karena kebutuhan fisiologisnya untuk berkembang biak dan tumbuh dengan baik, kepiting ini membutuhkan ekosistem laut untuk bertahan hidup. Kepiting bakau selalu terkait erat dengan ekosistem laut karena, meskipun sering ditemukan di dekat daratan, mereka tidak dapat bertahan lama di air tawar atau lingkungan kering.⁴

Dalam hukum syariah, ada perdebatan antara ulama tentang apakah kepiting bakau halal atau haram. Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kepiting bakau halal dikonsumsi karena termasuk hewan laut, berdasarkan pemahaman bahwa hewan laut umumnya diperbolehkan. Namun, mazhab Hanafi menghalalkan kepiting karena dianggap sebagai hewan amfibi, yang dianggap menjijikkan. dengan menghalalkan ikan hanya sebagai hewan laut yang dapat dimakan. Akibatnya, sebagian besar ulama mengizinkan makan kepiting bakau, tetapi mereka yang menganut mazhab Hanafi sebaiknya menghindarinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah

² Yudhi Yanuar Fiqri, 'Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam', *Al -A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4.1 (2024), 30–34 <www.ejournal.an-nadwah.ac.id>.

³ M Yusuf Irvansyah, Nurlita Abdulgani, and Gunanti Mahasri, 'Identifikasi Dan Intensitas Ektoparasit Pada Kepiting Bakau (*Scylla Serrata*) Stadia Kepiting Muda Di Pertambakan Kepiting, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 1.1 (2012), E5–9.

⁴ yessica Anna Natasia, 'Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Budidaya Kepiting Bakau Di Balikpapan' (UAJY, 2017).

ayat 96⁵:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغَيْرِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

Praktik jual beli kepiting menurut hukum ekonomi syariah menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur transaksi jual beli, termasuk keadilan, kebersamaan, dan keteladanan.⁶ Namun, praktik jual beli kepiting seringkali melibatkan praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal harga dan kondisi kepiting.

Aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian dalam hukum ekonomi syariah. Penangkapan dan perdagangan kepiting yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem laut, yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan alam yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli kepiting perlu dipertimbangkan dari sudut pandang dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat dihargai dalam hukum ekonomi syariah. Jual beli kepiting, khususnya kepiting iketan, adalah salah satu jenis jual beli yang paling umum di Indonesia. Ini karena kepiting diikat untuk mencegahnya bergerak, biasanya untuk memudahkan pengangkutan dan penjualan. Namun, praktik ini menimbulkan beberapa masalah etis dan hukum

⁵ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, 'Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer'.

⁶ Ayada Ulufal Qolbi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia', *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 (2023), 19–30.

yang harus ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.⁷

Pertanyaan tentang kesejahteraan hewan sering muncul setelah kepiting diikat. Kesejahteraan hewan merupakan komponen penting dalam Islam dan harus dijaga. Menurut prinsip syariah, setiap makhluk hidup harus diperlakukan dengan kasih sayang dan tidak boleh disiksa atau dianiaya. Oleh karena itu, teknik pengikatan kepiting yang dapat menyebabkan penderitaan atau stres bagi hewan tersebut harus ditinjau apakah sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan dalam Islam.

Menggunakan batang pisang untuk mengikat kepiting hingga beratnya bertambah adalah teknik yang memiliki banyak tujuan dan keuntungan, terutama untuk pengangkutan dan penjualan. Batang pisang digunakan untuk mengikat kepiting karena mudah didapat, murah, dan ramah lingkungan. Dalam beberapa kasus, kepiting diikat sedemikian rupa sehingga berat kepiting ditambahkan dengan batang pisang. Para penjual sering menggunakan teknik ini untuk meningkatkan berat timbangan kepiting, yang pada gilirannya dapat menaikkan harga jualnya.

Ketika batang pisang yang digunakan sebagai tali direndam dalam air, serat-seratnya menjadi lebih berat karena kemampuan batang pisang untuk menyerap air.⁸ Proses ini meningkatkan berat kepiting yang diikat. Ini kadang-kadang dapat meningkatkan berat kepiting secara signifikan, memberi penjual keuntungan dalam hal penetapan harga berdasarkan berat.

Namun, kontroversi dan masalah etika dapat muncul dari praktik ini. Penambahan berat kepiting dengan cara ini dapat dianggap sebagai penipuan karena pelanggan tidak menyadari bahwa mereka telah membayar lebih banyak untuk berat tambahan daripada kepiting itu sendiri. Selain itu, pengikatan yang terlalu ketat atau batang pisang yang tidak steril dapat membahayakan kepiting dan kualitas produk yang dijual. Oleh karena itu, meskipun metode ini memiliki

⁷ Sari Marina Saragi and Desrita Desrita, 'Ekosistem Mangrove Sebagai Habitat Kepiting Bakau (*Scylla Serrata*) Di Kampung Nipah Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara', *Depik*, 7.1 (2018), 84–90.

⁸ Johanna Christina Malau, Tito Sucipto, and Apri Heri Iswanto, 'Kualitas Papan Partikel Batang Pisang Barangan Berdasarkan Variasi Kadar Perekat Phenol Formaldehida', *Peronema Forestry Science Journal*, 5.1 (2016), 1–9.

beberapa keuntungan praktis, penting untuk menggunakannya dengan etika dan jujur agar tetap adil bagi konsumen.

Jual beli berarti transaksi harus jelas dan pasti. Karena keterbatasan fisiknya, kepiting iketan mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda kesehatan pada saat penjualan. Ini menimbulkan masalah yang dilarang oleh syariah karena menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi, yang dikenal sebagai gharar. Pelanggan harus memastikan bahwa barang yang mereka beli memenuhi harapan dari segi kualitas dan kuantitas.

Otoritas syariah mungkin telah mengeluarkan beberapa aturan tentang jual beli kepiting iketan. Untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah, penting untuk meninjau dan mengacu pada panduan ini. Fatwa-fatwa ini biasanya memberikan panduan tentang bagaimana menjaga kesejahteraan hewan, menghindari ketidakpastian, dan memastikan transaksi yang adil.

Berdasarkan latar belakang masalah ini menekankan betapa pentingnya meninjau praktik jual beli kepiting iketan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan meningkatkan kepercayaan pasar. penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli Kepiting Iketan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Gebang, Kabupaten Cirebon).

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kepiting iketan dengan batang pisang di Pasar Gebang, Kabupaten Cirebon, dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses jual beli kepiting, praktik penggunaan batang pisang sangat diperhatikan karena dapat menyebabkan masalah seperti ketidakpastian tentang berat kepiting atau ukurannya, yang dapat memengaruhi

keadilan transaksi. Karena itu, penelitian ini akan mempelajari lebih lanjut tentang metode yang digunakan, masalah yang dihadapi, dan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan rumuan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Kepiting Iketan di Pasar Gebang Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana hukum Jual Beli Kepiting Iketan di Pasar Gebang Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli kepiting di Pasar Gebang Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui jual beli kepiting di Pasar Gebang Kabupaten Cirebon dalam persepektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembacadi antaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat yang senantiasa melakukan jualbeli kepiting di wilayah Pasar Gebang Kabupaten Cirebon
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti di masa mendatang
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bagi akademis untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis hukum ekonomi syariah mengenai analisis hukum ekonomi syariah mengenai jual kepiting di wilayah Pasar Gebang Kabupaten Cirebon
 - b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar dari suatu referensi saat melakukan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Pertama, M Musthafa, *Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sad Adz Dzariah*, Jurnal IAIN Langsa, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa didesa Meunasah Paya para nelayan kepiting menjual semua kepiting hasil tangkapannya kepada pengepul tanpa melihat standarisasi Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang telah ditetapkan baik kepiting ukuran besar atau kecil, bertelur atau tidak, tetap akan dijual ke pengepul. Menurut sad adz dzariah hukum jual beli kepiting didesa Meunasah Paya terbagi dua yaitu ada yang dilarang karena tidak sesuai dengan Permen dan hal ini akan merusak populasi kepiting di alam dan ada yang tidak dilarang. Sedangkan menurut Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 jual beli kepiting didesa Meunasah paya juga terbagi dua, yaitu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian M Musthafa (2021) adalah sama sama membahas tentang jual beli kepiting.⁹

Kedua, K Khotimah, *Konsep Bai' As-Salam Dan Implementasinya Pada Perdagangan Kepiting (Studi Kasus Di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru)*, skripsi UIN Suska Riau, 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Bai' As- salam pada perdagangan Kepiting (Studi Kasus di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru), terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun Bai'As-Salam itu sendiri yaitu: ketidaksesuaian barang yang datang dengan ii barang yang

⁹ Mustafa, Anizar Anizar, And Muhammad Rusydi B I N Muhammaddiah, 'Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sad Adz Dzariah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020', *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021).

dipesan dan tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan barang, dan hal ini belumsesuai dengan konsep Bai' As-Salam dalam Ekonomi Islam. Pada ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang di pesan dan tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan hukumnya sah tapi terlarang artinya sah apabila proses perdagangan kepiting itu di lakukan antara distributor atau pemsok dengan pedagang serta adanya pembayarannya dan terlarang apabila proses pemesanan pedagang tidak sesuai dengan kriteria dalam konsep islam.¹⁰

Ketiga, Amira Rahmatillah Bay, Praktik Jual Beli Getah Karet Di Gampong Peunia Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa satu, dilapangan tidak semua petani melakukan hal yang demikian hanya saja beberapa petani yang melakukan dan melihat kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut, kedua kegiatan jual beli yang berunsur tadhlis itu para petani melakukannya hanya saja diwaktu-waktu tertentu, ketiga hal ini terjadi diakibatkan toke yang lenggah dalam memeriksa getah karet pada saat dijual.¹¹

Table 1.1 studi terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M Musthofa	Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sad Adz Dzariah	Membahas tentang jual beli kepiting	skripsi ini lebih memfokuskan pada sudut pandang Sad Adz Dzariah.

¹⁰ Khusnul Khotimah, 'Konsep Bai'as-Salam Dan Implementasinya Pada Perdagangan Kepiting (Studi Kasus Di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

¹¹ Amira Rahmatillah Bay, 'Praktik Jual Beli Getah Karet Di Gampong Peunia Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat (Terkait Adanya Unsur Tadhlis)' (UIN Ar-Raniry, 2022).

2.	K Khotimah	Konsep Bai' As-Salam Dan Implementasinya Pada Perdagangan Kepiting	Membahas jual beli kepiting	perbedaan dari penelitian ini lebih fokus terhadap praktik jual beli antara pemasok dengan pedagang.
3.	Amira Rahamatillah Bay	Praktik Jual Beli Getah Karet	Membahas terdapat unsur tadelis pada penjualan nya	perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objeknya.

F. Kerangka Berfikir

Hukum ekonomi syariah memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas muamalah, hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ekonomi syariah memberikan kemudahan dan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan muamalah sampai ada peraturan yang melarangnya. Karena salah satu prinsip hukum ekonomi syariah adalah asal dalam bermuamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹²

Kaidah ini memberikan penjelasan bahwasanya segala aspek yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan seperti halnya yang dibolehkan melakukan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam dan segala yang berkaitan dengan muamalah, sampai ada dalil atau peraturan yang mengharamkan perbuatan tersebut, sehingga dapat dipahami bahwasanya dalam muamalah yang diperbolehkan lebih banyak daripada yang dilarang, hal ini berbeda dengan prinsip ibadah, Dimana prinsip ibadah pada dasarnya ibadah itu semuanya diharamkan sampai ada dalil yang membolehkannya.¹³

Landasan al-Qur'an dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.¹⁴

1. Jual Beli Yang di larang

Jual beli tertentu dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Berikut ini adalah jenis jual beli yang dilarang:

1. Gharar

Gharar adalah jenis transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan,

¹² Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, 'Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777)', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9.2 (2019), 196–214.

¹³ Abbas Arfan, '99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah' (UIN-Maliki Press, 2017).

¹⁴ Samsul Basri, Bunasor Samin, and Irfan Syauqi Beik, 'Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280', *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2018), 173–93.

atau risiko tinggi karena informasi pentingnya tidak jelas atau tidak transparan. "Gharar" berasal dari bahasa Arab dan berarti "ketidakpastian" atau "tipuan". Karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran, gharar dilarang dalam hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli.¹⁵

2. Riba

Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diminta dalam transaksi jual beli atau utang yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Kata "riba" berasal dari kata Arab yang berarti "kelebihan" atau "penambahan". Riba dilarang keras dalam hukum syariah karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan salah satu pihak, mengeksploitasi, dan merusak keadilan ekonomi.¹⁶

3. Tadlis

Tadlis dilarang dalam hukum ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam muamalah, dan dilakukan dengan tujuan mengelabui pihak lain untuk melakukan transaksi yang menguntungkan pelaku tadlis tetapi merugikan pihak lain.¹⁷

4. Ghabn fahisy

Dalam hukum Islam, Ghabn Fahisy dilarang karena melanggar prinsip keadilan dan transparansi dan merugikan salah satu pihak, terutama pembeli yang tidak mengetahui harga sebenarnya. Ini adalah jenis ketidakadilan dalam jual beli yang terjadi karena adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga barang yang dijual dan harga pasaran sebenarnya.¹⁸

2. Penyebab terjadinya praktik jual beli yang di larang

Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa praktik jual beli yang dilarang

¹⁵ Evan Hamzah Muchtar, 'Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18.1 (2017), 82–100.

¹⁶ Muhammad Tho'In, 'Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016).

¹⁷ Ahmad Sofwan Fauzi, 'Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2017).

¹⁸ Ahmad Sofwan Fauzi.

dalam Islam sering terjadi: sifat manusia, keadaan pasar, dan kurangnya pengawasan.¹⁹

- 1) Kurangnya Pemahaman terhadap Hukum Syariah,
 - 2) Sifat Serakah dan Keinginan Mendapatkan Keuntungan Berlebihan,
 - 3) Kurangnya Pengawasan Pasar,
 - 4) Ketidaktahuan atau Ketidakpedulian Konsumen,
 - 5) Kebiasaan atau Budaya Lokal yang Bertentangan dengan Syariah,
 - 6) Kurangnya Penegakan Etika Bisnis Islam,
 - 7) Godaan untuk Memanfaatkan Ketidaktahuan Pembeli.
3. Dampak Dari Praktik Jual Beli Yang Di Larang

Praktik jual beli yang dilarang oleh Islam memiliki konsekuensi yang sangat negatif bagi ekonomi, masyarakat, dan individu. Pelaku jual beli yang tidak sesuai syariat akan kehilangan rezeki yang baik, melakukan dosa, dan menghadapi azab di akhirat. Selain itu, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan membawa keuntungan yang sebenarnya. Dari perspektif sosial, praktik seperti penimbunan barang (ihtikar), penipuan (tadlis), dan ketimpangan harga (ghabn fahisy) menyebabkan hilangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli, yang pada gilirannya menyebabkan konflik dan meningkatkan ketimpangan sosial. Ketidakadilan ini menghancurkan solidaritas sosial dan menimbulkan konflik dalam hubungan masyarakat.²⁰

Selain itu, dampak ekonominya tidak kalah signifikan. Praktik ilegal seperti riba, eksploitasi, dan monopoli mengganggu pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak adil ini memiskinkan sebagian pihak, memperkaya segelintir orang secara tidak wajar, dan menghilangkan persaingan usaha yang adil. Selain itu, jual beli yang melanggar syariat memiliki konsekuensi spiritual yang sangat berbahaya karena merusak nilai-nilai moral seperti kejujuran dan amanah, dan mendatangkan murka Allah SWT. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang tidak adil dan tidak transparan untuk membangun sistem

¹⁹ Lia Gustina, 'Faktor Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)' (IAIN Metro, 2018).

²⁰ Putri Nuraini, 'Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasah Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16.1 (2019), 36–50.

perdagangan yang penuh dengan keberkahan, keadilan, dan keharmonisan.²¹

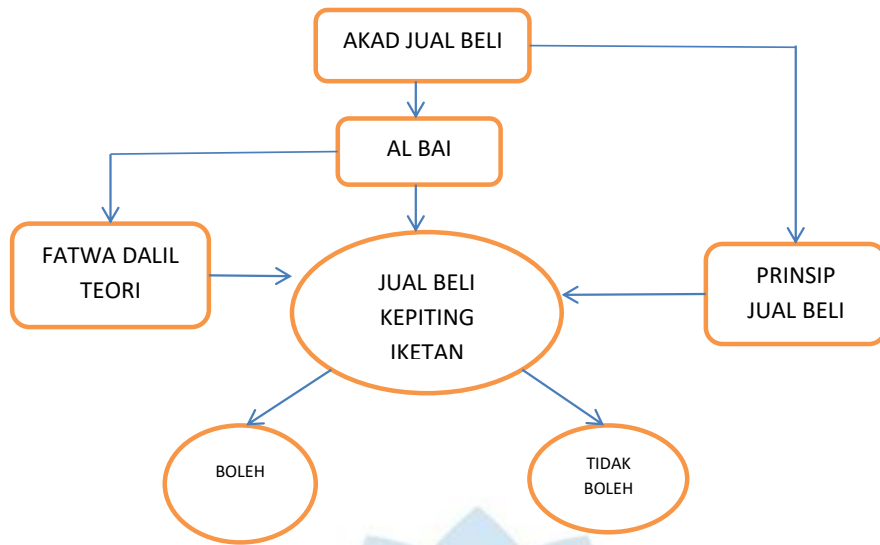
Praktik ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan jika pembeli membayar lebih banyak untuk kepiting yang sebenarnya lebih ringan daripada yang ditulis. Dalam pasar yang adil, transaksi harus dilakukan dengan informasi yang jujur dan sesuai dengan kenyataan. Dengan menggunakan batang pisang atau bahan lain yang tidak terkait langsung dengan kepiting untuk menambah bobot, penjual dapat mendapatkan keuntungan yang tidak sah, sementara pembeli mendapatkan barang yang tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan. Praktik seperti ini dapat menghancurkan kepercayaan antara pembeli dan penjual.²²

Selain itu, ada kemungkinan bahwa integritas pasar secara keseluruhan akan terganggu oleh tindakan yang tidak wajar yang menambah bobot pada timbangan. Kebiasaan ini dapat berkembang dan menjadi sulit untuk dihentikan jika dibiarkan, menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli di pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik seperti ini sangat penting, serta upaya untuk memberi tahu pedagang dan konsumen tentang pentingnya transaksi yang adil dan transparan.

Karena dapat merugikan pembeli dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi, dilarang untuk menjual kepiting dengan batang pisang di pasar gebang kabupaten Cirebon untuk menambah bobot timbangan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perdagangan jujur dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari hal-hal seperti itu untuk menjaga integritas pasar dan membuat transaksi antara penjual dan pembeli yang adil.

²¹ M Nashih Ulwan and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Jual Beli Yang Dilarang Dalam Perspektif QS. Al-Maidah Ayat 90', *OSF Preprints*, 16 (2022).

²² Zul Azimi, 'Ketidakadilan Dalam Praktik Penjualan Kakao: Perspektif Hukum Islam', *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3.2 (2024), 145–52.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

